



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 91-02-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **03:14** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh:

Perseorangan **JUFRI SULAIMAN, S.Sos., M.A.P. Partai Golongan Karya** untuk Provinsi **Aceh**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat perbaikan permohonan terhitung 3 x 24 Jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **06:25** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 91-02-04-01/AP3-DPR-
DPRD/Pan.MK/03/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : JUFRI SULAIMAN, S.Sos., M.A.P.
Kuasa Hukum :
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : 25 Maret 2024 pukul 03:14 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	File softcopy Permohonan tidak dilampirkan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
2	Permohonan (doc/docx)	1	File softcopy Permohonan tidak dilampirkan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
3	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	File softcopy yang dilampirkan bukanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024
4	Surat Persetujuan Partai Politik	1	File softcopy tidak melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan

5	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	File softcopy yang dilampirkan bukanlah Daftar Alat Bukti
6	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	File softcopy yang dilampirkan bukanlah Daftar Alat Bukti
7	Alat Bukti	1	File softcopy tidak melampirkan tanda bukti berupa label dan tidak dinazegelen
8	file kecurangan	1	
9	KTP	1	

Jakarta, 25 Maret 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- **Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id**